

**PERAN DINAS KEHUTANAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
DALAM MENDAYAGUNAKAN HUTAN PRODUKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk memenuhi Sebagai Syarat  
Mencapai gelar Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:**

**WAGIARTI**  
**1310012111041**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg.No: 40/SKRIPSI/FH/HTN/II-2018**

Reg. No. 40/Skripsi/HTN/FH/II-2018






**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Reg No. : 40/Skripsi/HTN/FH/II-2018**


N a m a : **Wagiarti**  
Nomor Buku Pokok : 1310012111041  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Khutanan Daerah Kabupaten Kerinci Dalam  
Mendayagunakan Hutan Produksi Menurut Undang-Undang  
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Drs. Suparman Khan.Mhum** (Ketua) 
2. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H** (Sekretaris) 
3. **Nurbeti. S.H.,M.H** (Anggota) 
4. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H.** (Anggota) 
5. **Suamperi. S.H.,M.H** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

N a m a : **Wagiarti**  
Nomor Buku Pokok : 1310012111041  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Kehutanan Daerah Kabupten Kerinci Dalam  
Mendayagunakan Hutan Produksi Menurut Undang-Undang  
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Telah disetujui pada hari **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu**  
**Delapan Belas** untuk dipertahankan di depan Tim Penguji :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. ( Pembimbing I)



2. Suamperi. S.H., M.H

( Pembimbing II )

Mengetahui :

Dekan;

Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



( Dwi Astuti Palupi,S.H.,M.Hum )

Ketua Bagian;  
Hukum Tata Negara



( Suamperi, S.H., M.H )

**PERAN DINAS KEHUTANAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
DALAM MENDAYAGUNAKAN HUTAN PRODUKSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999**

**( Studi Kasus : Mendayagunakan Hutan Produksi )**

**Wagiarti<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>, S.H., M.H.  
<sup>1</sup>) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung  
Hatta**

**wagiarti.arti@gmail.com**

**ABSTRAK**

Hutan merupakan salah satu karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, dan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia. Selain itu hutan juga merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hutan mempunyai manfaat antara lain melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, nasional dan global. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan. Adapun perumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini antara lain: Bagaimanakah tugas dan fungsi dinas kehutanan daerah kabupaten Kerinci dalam mendayagunakan hutan produksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dinas kehutanan daerah kabupaten Kerinci dalam mendayagunakan hutan produksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum sosiologis untuk mendapat data primer dan disamping itu penulis mempergunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, teknik pengumpulan data yang dipergunakan yakni studi dokumen dan wawancara, dan analisa data yang dipakai yakni secara kualitatif yaitu mengolah data dengan tulisan. Adapun hasil penelitian diantaranya tugas fungsi dinas kehutanan diantaranya, menyusun program kerja dan rencana anggaran dinas kehutanan dan lingkungan hidup, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dinas kehutanan kabupaten Kerinci, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tugas sekretaris dan kepala bidang, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan dengan instansi terkait, kepala dinas membantu bupati dalam kewenangan desentralisasi dibidang kehutanan dan lingkungan hidup dan tugas lainnya diberikan kepada bupati. Kendala-kendala yang dihadapi dinas kehutanan diantaranya, masih adanya penebangan liar, masih adanya perambahan lahan, pemburuan liar yang dilakukan masyarakat sekitar, kurangnya kesadaran masyarakat, tingginya peminat pasokan kayu, pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan.

**Kata kunci: Peran Dinas Kehutanan, Mendayagunakan, Hutan Produksi,**

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia- Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM MENDAYAGUNAKAN HUTAN PRODUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN” ( Studi Kasus : mendayagunakan hutan produksi)**. Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah msupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis yang miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak mungkin skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr.Danidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., pembimbing I** dan **Bapak Suamperi, S.H., M.H., pembimbing II** sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan, semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada orang tua.

Semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis lakukan. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta
3. Bapak Boy Yendra Tamin. Selaku Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Staf pengajar beserta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kerinci, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala-Kepala Bagian dan Seluruh pegawai staf yang meluangkan waktu, serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dan teruntuk kedua orang tua tercinta Afhena Gusfar (ayah), Almh Kasini (ibu) yang selalu memberikan dukungan, serta pengorbanan segenap jiwa dan raga dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Ayunda Syefriaweki,SE dan Dessy Indah Rahayu,SS yang selalu memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Kepada rekan-rekan kader HmI cabang Padang, terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada penulis, bersyukur dalam ikhlas maka yakin usaha sampai.

9. Senior yang telah berjasa mendampingi penulis dalam belajar organisasi Kakanda Yoga Pratama Alpaki, S.H, dan semoga apa yang telah diajarkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
10. Kawan-kawan yang selalu memberikan semangat dan motivasi khususnya abng Mujahid Alfaroqi, S.H,Puti Melati Amoys, S.H, Marta Rilla, Maelani Syarah, Anisa Mozra, Rian Saputra S.H, Ichlasil kasih Rivasyah, Anisa Ashma Hazri, Didi Marnandes, S.H, Ika Nur Jannah, S.Keb, Yudha Yomah, S.H
11. Dan teruntuk yang spesial si merah yang selalu menemani kemana-kama kepanasan, kehujanan walaupun kadang suka ngambek.
12. Sahabat – sahabat di Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam selingkup Universitas Bung Hatta Khusus perjuangan di lembaga internal kampus.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sang penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa semoga semua amal dan kebaikan-kebaikan semuanya akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Januari 2018

Penulis

**Wagiarti**

**1310012111041**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
-----------------------------	----------

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
-------------------------	-----------

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
---------------------------	------------

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian .....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang pengawasan WNA .....	13
B. Tinjauan Umum WNA.....	15
1. Pengertian WNA .....	15
2. Izin Tinggal Keimigrasian yang dapat dimiliki WNA.....	16
3. Pengertian dan Prosedur mendapatkan Visa .....	18
4. Pengertian dan Dasar Hukum Keimigrasian .....	20
5. Badan yang Berwenang Mengawasi WNA.....	23
6. TINJAUAN Tentang Paspor dan Visa.....	26
a. Pengertian Paspor dan Jenis - Jenisnya.....	26
b. Manfaat Paspor dan Visa .....	30
7. Tinjauan Tentang Kantor Imigrasi Kelas 1 a Padang .....	31
a. Cangkupan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas 1 A Padang dan struktur Organisasinya .....	32



### **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pengaturan Pengawasan Terhadap WNA Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	37
1. Pengaturan Pengawasan WNA Berdasarkan Hukum Internasional .....	40
2. Pengaturan WNA menurut Hukum Nasional.....	46

3. Prosedur Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 A Padang Terhadap WNA .....	51
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber dan jenis konflik yang sering terjadi selama orde baru dan hingga sekarang belum semua kasus itu tuntas penyelesaiannya. Sebagai karunia Tuhan yang wajib disyukuri, hutan dikelola dengan prinsip-prinsip yang justru semakin jauh dari spirit ilahiyyah. Ideologi developmentalisme yang dipilih sebagai paradigma pembangunan yang berkuasa telah menjadikan hutan dan hasil-hasilnya sebagai komoditas semata. Seraya meminimalisirkan peran serta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.<sup>1</sup>

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Indonesia dikenal memiliki hutan-hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil, Amerika Utara dan Kanada, selama tiga setengah abad masa penjajahan yang diambil manfaatnya bukan untuk kepentingan masyarakat. Keinginan para pendiri negara (*the founding fathers*), proklamasi kemerdekaan harus membawa perubahan besar bagi Bangsa Indonesia untuk segera mewujudkan masyarakat adil dan makmur,

---

<sup>1</sup><http://id.m.wikipedia.org/hutan.com> Diakses Pada hari Senin 24 Juli 2017, pada Pukul 10.21 WIB

maka dipandang menetapkan ideologi tentang hak menguasai oleh Negara “sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat”<sup>2</sup>.

Selain itu hutan juga merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, dan hutan rawa air tawar.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta dengan adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Aspek-aspek pembangunan dibidang kehutanan pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72 % dari luas wilayah daratan Indonesia atau

---

<sup>2</sup>*ibid*

<sup>3</sup><http://selapa.polri.com> *Upaya Penanggulangan Penebangan Liar di Polda Riau*, Di akses pada Kamis 9 November 2017, Pada Pukul 20.23 WIB

<sup>4</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengkata*, Rienka, Cipt, Jakarta, 2005, Hlm 6

sekitar 143.970 juta hektar yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi.<sup>5</sup>

Hutan mempunyai kedudukan dan peran paling penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan memberi manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Secara langsung, dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, sedangkan manfaat yang tidak langsung dapat memberikan ketentraman kenyamanan dan keindahan. Apalagi jika hutan dikelola berbasiskan masyarakat.<sup>6</sup>

Perhatian dunia terhadap hutan diberbagai negara, termasuk Indonesia sedemikian besar, kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia dapat mencegah pemanasan global yang dapat merugikan penduduk di seluruh dunia. Di Indonesiakeberadaan hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan terus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan.<sup>7</sup>

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus dimanfaatkan menjadi modal riil (*real capital*) bangsa indonesia untuk berbagi tujuan, antara lain :<sup>8</sup>

1. Melestarikan lingkungan hidup untuk kepentingan lokal, daerah, nasional dan global.
2. Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Bambang Pamulardi, 1996, *Hukum Hutan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta PT Raja Grafindo, Hlm 49

<sup>6</sup>Salim, HS, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 1

<sup>7</sup>[www.wri-indonesia.org](http://www.wri-indonesia.org), Diakses Pada Hari Minggu 24 September 2017, Pada Pukul 11.38 WIB

<sup>8</sup><http://legalitas.org>, *Fungsi Hukum Bagi Negara*, Diakses Pada Kamis 9 November 2017, Pada Pukul 21.00 WIB

3. Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan.

Beberapa prinsip kehutanan yang harus diperhatikan oleh penyuluh kehutanan adalah:

1. Pengembangan untuk berfikir kreatif

Melalui penyuluhan kehutanan, bukanlah dimaksudkan agar masyarakat sasaran selalu menggantungkan diri pada petunjuk, nasehat, atau bimbingan penyuluhnya. Tetapi, sebaiknya, melalui penyuluhan harus mampu dihasilkan masyarakat tani hutan yang dengan upayanya sendiri mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam memanfaatkan hutan, serta mampu mengembangkan kreativitasnya untuk memanfaatkan setiap potensi dan peluang yang diketahuinya untuk terus menerus dapat memperbaiki mutu hidupnya. Karena itu, pada setiap kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh harus mampu memilih metode yang sejauh mungkin dapat mengembangkan daya nalar dan kreativitas masyarakat sarasanya.

2. Tempat yang paling baik adalah ditempat kegiatan sasaran

Dalam banyak kasus kegiatan penyuluhan kehutanan sebaiknya dilaksanakan dengan menerapkan metode-metode yang dapat dilaksanakan dilingkungan pekerjaan (kegiatan) sarasanya, hal tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu (menyita waktu) kegiatan rutinnnya.

Penyuluhan kehutanan dapat memahami betul keadaan sasaran, termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan potensi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan mutu hidup mereka.

Kepada sasaran untuk ditunjukkan contoh-contoh nyata tentang masalah dan potensi serta peluang yang dapat ditemukan di lingkungan pekerjaannya sendiri, sehingga mudah dipahami dan diresapi serta diingat oleh petani.<sup>9</sup>

Dewasa ini kejahatan dibidang kehutanan intensitas semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian terhadap Negara terutama dalam menghadapi maraknya pelaku pemanfaatan hutan ilegal seperti dalam kasus penebangan liar, perambahan hutan, pembalakan liar, jual beli kayu yang tidak sah dan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Rangkaian hal tersebut yang membuat hutan yang dahulunya menjadi tumpuan makhluk hidup untuk berlindung, kini tidak dapat lagi memaksimalkan fungsi.

Mendayagunakan hutan adalah memanfaatkan potensi hutan yang ada didalam hutan, dengan pemahaman bahwa hutan merupakan salah satu bagian dari suatu ekosistem bentang alam, maka potensi ataupun daya dukung dari sumber hutan tidak bisa dipandang sebagai suatu yang berdiri sendiri melainkan harus dilihat konteks keterkaitan dengan ekosistem lain yang dapat dipengaruhi atau dapat mempengaruhi. Pendayagunaan hutan harus memperhatikan bentuk-bentuk keterkaitan dan harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip bentang alam.<sup>10</sup>

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik

---

<sup>9</sup> <http://agamextension.blogspot.com/2012/10/prinsip-prinsip-metode-penyuluhan.html>, Diakses Pada hari Kamis 16 november 2017, Pada Pukul 21.57 WIB

<sup>10</sup> Daud Malamassam, 2009, *Modul Pembelajaran Perencanaan Hutan*, Universitas Hasanuddin Makasar, hlm 17

manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>11</sup>

Dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi makhluk hidup yang ada di dunia terutama manusia, oleh karena itu seharusnya hutan harus dijaga dan dilindungi kelestariannya. Selain itu hutan juga mempunyai peran sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.<sup>12</sup>

Penguasaa hutan oleh negara bukan merupakan kepemilikan, negara memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sesuatu yang berkaitan tentang hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan mengubah kawasan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan atau tidak izin kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis pemerintah juga harus memperhatikan aspirasi

---

<sup>11</sup><http://webcache.googleusercontent.com/dendodaus.blogspot.com/2012/05/peran-dan-fungsi-hutan>, Diakses Pada Hari Senin 25 September 2017, pada Pukul 12.34 WIB

<sup>12</sup><http://id.m.wikipedia.org/hutan.com> Diakses pada hari senin 24 juli 2017 pada pukul 10.21 wib



rakyat melalui Dewan perwakilan Rakyat (DPR).<sup>13</sup> atau ke lembaga kehutana seperti Dinas Kehutanan.

Dinas kehutanan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menangani masalah-masalah yang terjadi yang menyangkut tentang kehutanandan melindungi serta memelihara hutan dari hal-hal yang dapat membahayakan dan merusak hutan.<sup>14</sup>

Selain itu hasil hutan juga dapat dijadikan penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kesempatan kerja. Hasil hutan adalah komoditi yang dapat dirubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha. Upaya hasil hutan tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan dan pengembangan industri pengelolaan huku hasil hutan diatur oleh dinas dibidang kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi hutan, produksi kayu dan pemanfaatan sumber daya hutan lebih maksimal. Tapi disisi lain pemanfaatan hutan tidak boleh berlebihan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam surat izin, setelah adanya pemanfaatan hutan juga harus diadakan reboisasi atau penghijauan hutan kembali agar tidak mengalami krisis hutan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun1980 Tentang Jaminan Reboisasi dan Areal hak Perusahaan Hutan dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1).

---

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup><https://www.google.com/search?q=pengertian+dinas+kehutanan&ie=utf-8&oe=utf-8>, Diakses Pada Hari Senin 25 September 2017, Pada Pukul 10.38 WIB

Pengertian kehutanan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (1) pengertian kehutanan adalah sistem yang bersangkutan paut dengan hutan kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam ketentuan Pasal 1 Angka (2) Menyatakan: hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang d didominasi oleh pepohonan dengan persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Arief ((1994) mengemukakan bahwa hutan adalah masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang dinamis.<sup>15</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.

---

<sup>15</sup>Atobasahona, 2015, *Tentang Pengertian Hutan*, <http://www.html.com> Diakses Pada Hari Senin 04 September 2017 Pada Pukul 23.03 WIB

4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pengertian hutan produksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pengertian hutan produksi diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka (7) menyatakan: hutan produksi adalah hutan yang kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Sehubungan dengan itu pula, mendayagunakan hutan sejatinya dilandasi dengan pemahaman dan pengetahuan tentang kondisi ekosistem kebentang alam yang menjadi objek pendayagunaan itu berada.<sup>16</sup> selain itu pemanfaatan hutan produksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) menyatakan : pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam pemanfaatan hutan produksi harus di sertai dengan izin dari pihak yang berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Menyatakan : pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha

---

<sup>16</sup>*Ibid, hlm 18*

pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hasil kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) menyatakan: tentang pengelolaan sumber daya alam berbasis pemulihan secara tegas menjelaskan bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu penyelenggaraan hutan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, dilandasi dengan akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Di atas semua itu, ditinjau dari segi kesuburan tanah dan luas lahan, Kabupaten Kerinci dikenal sebagai daerah pertanian yang sangat potensial dengan tanaman primadona yaitu kayu manis (*Cassia vera*) untuk bidang perkebunan dan padi (*Oriza Sativa*) untuk tanaman pangan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah melakukan kerjasama dengan PT Pertani dan juga PT.BATAN guna mengembangkan potensi pertanian berbasis teknologi tinggi. Upaya Pemerintah Kabupaten ini akan memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat Kerinci. Lahan pertanian di Kerinci bias diperluas, produksi pertanian bisa ditingkatkan secara lebih optimal. Meskipun merupakan dataran tinggi yang terletak di sepanjang bukit barisan, namun kabupaten yang populer dengan beras Payo ini merupakan lumbung padi Propinsi Jambi. Di kaki bukit terhampar lahan persawahan yang saat ini lebih kurang seluas 30.601 hektar. Kini,

bekerjasama dengan PT Pertani lahan pertanian di Kerinci sedang diperluas sejumlah 20.000 hektar.<sup>17</sup>

Selain potensi kayu, hasil hutan non kayu seperti madu, jamur dan tanaman obat juga memiliki potensi untuk dikembangkan oleh KPHP Model Kerinci. Lebih jauh, dengan kondisi areal hutan pada wilayah KPHP Model Kerinci yang berbukit, wilayah KPHP Model Kerinci sangat potensial untuk pengembangan wisata alam. Selain itu beberapa situs sejarah yang berada di dalam kawasan juga berpotensi untuk dijadikan lokasi wisata alam. Hal ini tentu menjadi pertimbangan dan analisa peluang untuk dijadikan kawasan wisata yang juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.<sup>18</sup>

Laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah juga mengakibatkan derasnya arus alih fungsi lahan sawah potensial menjadi lahan pemukiman atau perumahan, pasar, perkantoran dan sebagainya. Setiap tahunnya diperkirakan 2,0-2,5 persen (343-428 hektar) lahan persawahan yang dialih fungsikan. Fenomena ini telah berlangsung sejak 30 tahun yang lalu dan akan terus berlangsung, karena tidak ada lahan alternatif yang bisa dijadikan kawasan pengembangan penduduk kecuali sawah. Lahan lain yang kosong hanyalah perbukitan.<sup>19</sup>

Ketersediaan infrastruktur terutama jalan raya menjadi problem sangat penting yang perlu segera dicarikan solusinya. Produksi pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat sangat tergantung pada

---

<sup>17</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kerinci](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kerinci), Diakses Pada 05 November 2017, Pada Pukul 10.09 WIB

<sup>18</sup>*ibid*

<sup>19</sup>*ibid*

lancarnya transportasi guna mendukung aktivitas perdagangan. Tantangan pemerintahan kabupaten ke depan adalah penyediaan infrastuktur yang memadai dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik baik ditingkat pemerintah daerah, propinsi, pusat maupun dengan investor.<sup>20</sup>

### Gambar I

#### Luas kawasan lindung di Kabupaten Kerinci Tahun 2007

No	nama kawasan dan wilayah	Luas
1	Taman Wisata Kerinci Seblat	215,00 Ha
	a. Arboretum, sungai penuh	10 Ha
	b. Bukit sentiong	10 Ha
2	Kawasan suaka alam	
	a. Hutan pinus strain kerinci, air hangat	50 Ha
	b. Hutan pinus strain kerinci, air hangat timur	10 Ha
3	Kawasan cagar biosfer	
	a. Danau kerinci	12 Ha
	b. Danau lingkat	4,200 Ha
	c. Goa talang kemulun	0,0025 Ha
4	Kawasan cagar alam budaya	
	a. Hutan adat temedak	23 Ha
	b. Hutan adat lekuk 50 tumbi	858,95 Ha
	c. Hutan adat hiang	54,426 Ha
	d. Kawasan sempadan sungai penuh dan danau	
	e. Kawasan gambut	

<sup>20</sup>*ibid*

	1) Rawa bento	425 Ha
	2) Rawa ladeh panjang	150 Ha
5	Kawasan bencana	
	a. Muaro emat	325 Ha
	b. Bukit tapan	110 Ha
6	Kawasan penyangga	
	a. Bukit tapan	10,381 Ha
	b. Gunung raya	7,490 Ha
	c. Tamiai	5,409 Ha
	d. Pungut	7,210 Ha

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci

Berdasarkan tabel di atas bahwa kawasan hutan di kerinci pada tahun 2007 yang terdiri dari (a)taman wisata kerinci sebelat, (b) kawasan suaka alam, (c) kawasan cagar biosfer (d) kawasan cagar alam budaya (e) kawasan bencana, (f) kawasan penyangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bagaimana mekanisme memanfaatkan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, hasil kayu dan bukan kayu, wisata, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Dalam kenyatannya di Kabupaten Kerinci terdapat beberapa ketidak sesuaian dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang, diantaranya penebangan kayu tanpa tebang pilih, pengaturan pembebasan hutan, pengolahan hasil hutan,

pengurusan izin pengolahan hutan. Dari uraian yang penulis kemukakan di atas, penulis tertarik memilih judul : **“PERAN DINAS KEHUTANAN DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM MENDAYAGUNAKAN HUTAN PRODUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999”**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci dalam mendayagunakan hutan produksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999?
2. Apakah kendala-kendala yang di hadapi Dinas Kehutanan dalam Mendayagunakan Hutan produksi Kabupaten Kerinci menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Kabupaten Kerinci dalam mendayagunakan hutan produksi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas kehutanan dalam mendayagunakan hutan produksi Kabupaten Kerinci menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan?

### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh jawaban atau



penjelasan mengenai suatu gejala yang diamati. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>21</sup>

### 2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:<sup>22</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian termasuk penelitian lapangan melalui wawancara dengan pejabat terkait dan berwenang di kantor Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Kerinci.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan dokumen-dokumen resmi tentang Kehutanan di Daerah Kabupaten Kerinci, buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya, serta data yang diperoleh dari mengumpulkan bahan-bahan dari kepustakaan hukum. Data sekunder terbagi menjadi dua antara lain:

---

<sup>21</sup>Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 117-118

<sup>22</sup>*ibid*

- 1) Bahan Hukum primer, yang terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
  - c) undang-Undang Nomor 35 Tahun 1980 Tentang Jaminan Reboisasi dan Hutan Areal Hak Perusahaan Hutan.

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sangat erat hubungannya dengan bahan hukum primer adalah berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang dapat memenuhi dan menganalisa bahan hukum primer tersebut seperti skripsi, jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam cara pengumpulan data yaitu:

- a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan mempelajari bahan keperpustakaan hukum, dokumen-dokumen tentang mendayagunakan hutan, terutama untuk mempelajari data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan, buku, literatur serta hasil penelitian dan karya ilmiah para sarjana.

- b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>23</sup> Wawancara mendalam ( *Indepth interview* ) yang dilakukan secara terbuka dan

---

<sup>23</sup> Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, PT. Bumi Initama Sejahtera, hlm.59

diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan system yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang di teliti, tetapi masih membutuhkan informasi dari informan lainnya sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada saat penelitian.

Alasan penulis menggunakan metode ini agar dapat mengetahui informasi yang lebih tepat dan akurat dan tidak sekedar argumentasi tetapi informasi diperoleh dari narasumber yang dipercaya berdasarkan data yang ada.

#### 4. Analisa data

Hasil dari penjelasan atau uraian di atas tentang permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa. Penganalisaan data yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, maksudnya adalah data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan bukan merupakan rangkaian angka-angka statistik. Dalam hal ini yang pertama penulis lakukan adalah mengelompokan data menurut aspek-aspek yang teliti, kemudian menganalisanya secara kualitatif diambil suatu kesimpulan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*ibid*